

BAB V

UPAYA INTERNALISASI ISU INTERPOL *RED NOTICE* CHAOWALIT THONGDUANG OLEH INTERPOL INDONESIA-POLRI SEBAGAI ISU ANCAMAN PADA TAHUN 2024

Bab ini menyajikan hasil analisis mendalam dan komprehensif mengenai upaya internalisasi isu *Red Notice* atas nama Chaowalit Thongduang oleh Interpol Indonesia-Polri sebagai suatu isu yang diinterpretasikan sebagai ancaman pada tahun 2024.

Penelitian ini mengadopsi teori *norm building* atau *norm life cycle* yang dikemukakan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, yang menjelaskan bahwa pembentukan norma berlangsung melalui tiga fase, yaitu *norm emergence*, *norm cascade* dan *norm internalization*. Analisis ini juga dibangun dengan menggunakan Paradigma Konstruktivisme yang menjadi alat penguji yang akan melihat dan menganalisis bagaimana isu *Red Notice* dikonstruksikan sebagai sebuah ancaman pada tahun 2024.

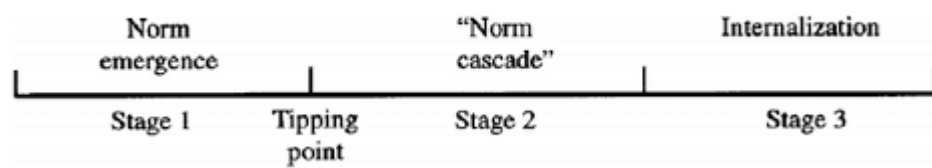
Melalui metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan anggota Interpol Indonesia serta studi pustaka terhadap dokumen resmi dan sumber literatur relevan, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bagaimana proses internalisasi isu tersebut berlangsung. Pembahasan dalam bab ini akan menguraikan secara rinci dan naratif bagaimana upaya yang dilakukan oleh Interpol Indonesia-Polri dalam mengangkat, membingkai dan pada akhirnya menginternalisasi isu *Red Notice* Chaowalit Thongduang di tengah banyaknya *Red Notice* lain dalam sistem Interpol, sehingga isu tersebut memperoleh prioritas sebagai ancaman yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi.

5.1 Proses Internalisasi Isu *Red Notice* Chaowalit Thongduang oleh Interpol-Polri pada tahun 2024 berdasarkan teori *Norm Life Cycle*

Pemilihan dalam menggunakan model *Norm Life Cycle* pada dasarnya bergantung pada pilihan peneliti dan bagaimana peneliti tersebut memaknai fenomena empiris yang sedang dianalisis. Sebelum membahas lebih dalam

mengenai *Norm Life Cycle*, tulisan ini akan terlebih dahulu menjelaskan pemahaman mengenai konsep norma sesuai dengan konteks permasalahan yang diangkat. Norma sendiri dipahami sebagai dasar nilai yang dikonstruksi untuk mencapai tujuan tertentu. Norma berfungsi sebagai alat untuk mengajukan tuntutan, memperoleh dukungan, penetapan tanggung jawab, serta menilai apakah suatu tindakan dianggap terpuji atau tercela (Winston, 2018).

Gambar 3. *Norm Life Cycle*



Sumber: Finnemore & Sikkink, *Norm Life Cycle*, 1998.

Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menjelaskan konsep *Norm Life Cycle* melalui tiga fase utama (Gambar 2), yaitu *norm emergence*, *norm cascade*, dan *norm internalization* (Finnemore & Sikkink, 1998). Tahap pertama, *norm emergence*, yaitu fase awal yang melibatkan proses persuasi oleh *norm entrepreneur*. Dalam hal ini, Finnemore dan Sikkink menekankan bahwa peran mereka sangat penting karena bertindak sebagai pihak yang mengangkat atau bahkan mengonstruksi suatu isu dengan menggunakan bahasa, penamaan dan *framing* tertentu untuk memperkuat permasalahan yang diangkat.

Tahap kedua, yaitu *norm cascade*, yaitu fase penyebaran norma setelah mencapai titik kritis (*tipping point*), jadi bukan lagi soal meyakinkan dari nol seperti di *norm emergence*, tetapi soal membuat negara ikut karena tekanan sistemik dan kebutuhan legitimasi. Pada fase ini, proses sosialisasi norma internasional menjadi kunci. Tahap terakhir yaitu *norm internalization*, yang menggambarkan kondisi ketika proses sosialisasi norma telah berjalan secara luas sehingga sudah tidak terjadi lagi perdebatan terhadap norma dan norma telah diterima secara umum dan diwujudkan dalam perilaku aktor. Norma tersebut terinstitusionalisasi dalam perilaku aktor sehingga mendorong respons yang bersifat otomatis.

5.1.1 Kehadiran Norma *Red Notice* Chaowalit Thongduang oleh Interpol Thailand

Finnemore dan Sikkink menjelaskan bahwa tahap *norm emergence* ditandai dengan adanya proses persuasi yang dilakukan oleh *norm entrepreneurs* (Finnemore & Sikkink, 1998). *Norm entrepreneurs* dalam hal ini akan mempromosikan ide dan norma yang didasari keyakinan pada nilai-nilai yang terkandung dalam norma. Finnemore dan Sikkink dalam fase ini juga menjelaskan bahwa keberadaan *platform* organisasi menjadi peran penting dalam membantu *norm entrepreneurs* menyebarluaskan norma baru (Finnemore dan Sikkink 1998).

Pada konteks penelitian ini, temuan menunjukkan bahwa Interpol Thailand bertindak sebagai aktor yang pertama kali mengangkat dan membawa kasus Chaowalit Thongduang ke dalam kerangka norma internasional melalui penerbitan *Red Notice*. Tindakan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk konstruksi sosial atas suatu isu, dimana Chaowalit dibingkai dan diinterpretasikan sebagai buron yang tidak lagi terbatas pada yurisdiksi domestik Thailand, tetapi sebagai bagian dari ancaman lintas negara. Dengan demikian, Interpol Thailand menjalankan fungsi *norm entrepreneur* dalam *norm emergence* melalui proses *framing* yang mentransformasikan isu domestik menjadi isu internasional.

Dalam kerangka teori *Norm Life Cycle* oleh Finnemore dan Sikkink, tindakan yang dilakukan oleh Interpol Thailand mencerminkan karakteristik utama dari *norm entrepreneur*, yaitu aktor yang memiliki kemampuan untuk melakukan *framing* terhadap suatu isu dan mendorong penerimaan norma baru di tingkat internasional. Oleh karena itu, fase *emergency* dalam temuan kasus ini dapat dikatakan sejalan dengan kerangka teori, karena terdapat aktor yang secara jelas memulai proses konstruksi norma yaitu dengan cara membawa isu Chaowalit ke level internasional.

Namun demikian, Interpol Thailand tidak sepenuhnya dapat dilihat sebagai aktor yang murni mempromosikan norma atas dasar tersebut.

Dalam konteks kasus Chaowalit, ditemukan indikasi bahwa proses *framing* yang dilakukan Interpol Thailand juga dipengaruhi oleh kepentingan domestik Thailand itu sendiri, khususnya dalam upaya meningkatkan urgensi penanganan kasus dan memperoleh dukungan internasional dalam pengejaran buronan. Dengan kata lain, konstruksi isu *Red Notice* Chaowalit sebagai ancaman lintas negara ini tidak hanya berfungsi untuk membangun norma, tetapi juga sebagai upaya untuk memperluas jangkauan penegakan hukum Thailand ke level internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, peran *norm entrepreneur* tidak selalu sepenuhnya bersifat normatif melainkan dapat juga berkaitan dengan kepentingan negara.

Dalam kasus ini, Interpol Thailand secara tidak langsung melakukan proses “internasionalisasi” masalah domestiknya yaitu penangkapan buronan nasional Chaowalit Thongduang menjadi isu internasional. Ketika isu ini sudah dalam tahap internasional, negara anggota Interpol secara teknis memiliki sebuah kewajiban moral untuk membantu melakukan pencarian dan penangkapan. Pada titik ini, norma yang awalnya bersifat ideal yang berlandaskan nilai isu *Red Notice* Chaowalit sebagai ancaman lintas negara, juga dapat disertai dengan tindakan strategis untuk mencapai kepentingan Thailand dalam upaya penegakan hukum nasionalnya.

Selain itu, berdasarkan temuan penelitian, Interpol Thailand tidak memiliki platform internasional tersendiri seperti sistem I-24/7 yang dimiliki oleh Interpol *General Secretariat*. Dalam praktiknya, Interpol Thailand lebih berperan sebagai aktor yang membawa isu Chaowalit ke tingkat internasional, sedangkan proses penerbitan dan penyebaran *Red Notice* tetap dilakukan melalui sistem I-24/7 oleh Interpol *General Secretariat*. Dengan demikian, keberadaan *platform* internasional tidak dijalankan langsung oleh Interpol Thailand melainkan oleh Interpol *General Secretariat* yang kemudian mendorong terjadinya *norm cascade*.

5.1.2 Penyebaran Norma *Red Notice* Chaowalit melalui Mekanisme I-24/7 oleh Interpol *General Secretariat*

Pada tahap *norm cascade*, Finnemore dan Sikkink menjelaskan bahwa norma mulai menyebar secara lebih luas setelah melewati *tipping point*, yaitu kondisi ketika norma tidak lagi berada pada tahap promosi awal, melainkan telah diterima oleh sejumlah aktor kunci dalam sistem internasional. Negara-negara anggota secara bertahap bertransformasi dari *norm breakers* atau aktor yang belum terlibat, menjadi *norm followers* yang menyesuaikan perilaku mereka dengan norma yang berlaku (Finnemore & Sikkink, 1998).

Dalam konteks penelitian ini, tahap *norm cascade* tercermin melalui Interpol *General Secretariat* sebagai aktor sentral yang menyebarluaskan norma *Red Notice* atas nama Chaowalit Thongduang ke dalam sistem global Interpol I-24/7. Setelah Interpol Thailand menginisiasi penerbitan *Red Notice*, Interpol *General Secretariat* berperan penting dalam memeriksa, memvalidasi dan memverifikasi permintaan tersebut sebelum didistribusikan ke seluruh jaringan Interpol.

Lebih lanjut, distribusi *Red Notice* melalui sistem global Interpol I-24/7 oleh Interpol *General Secretariat* menandai terjadinya *tipping point*, di mana kasus Chaowalit tidak lagi dinilai sebagai isu domestik Thailand, melainkan telah bertransformasi menjadi isu kolektif yang saat ini berada dalam kerangka norma internasional. Setelah diterbitkan, *Red Notice* berfungsi sebagai mekanisme penyebaran norma dimana pada fase ini, seluruh negara anggota Interpol ternotifikasi terhadap informasi *Red Notice* tersebut dan negara anggota diinformasikan dan secara implisit didorong untuk berpartisipasi dalam pencarian dan penangkapan buronan tersebut. Dengan demikian, norma terkait penanganan buronan internasional mulai mengarah ke dalam sistem yang lebih luas, sebagaimana sesuai dengan fase *norm cascade*.

Dengan demikian, dalam penelitian ini Interpol *General Secretariat* berperan sebagai aktor kunci dalam tahap *norm cascade*, yang tidak hanya menyebarluaskan norma, tetapi juga memperkuat proses sosialisasi di antara negara-negara anggota. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan difusi norma tidak hanya bergantung pada aktor yang menginisiasi norma (*norm entrepreneur*), tetapi juga pada institusi internasional dalam menilai dan mendistribusikan norma tersebut ke dalam sistem internasional yang lebih luas, sebagaimana sejalan dengan fungsi Interpol *General Secretariat* dalam memverifikasi dan menyebarluaskan suatu norma yang dalam hal ini *Red Notice* ke seluruh jaringan global Interpol.

Namun demikian, jika dikaitkan dengan kerangka teori Finnemore dan Sikkink mengenai *tipping point*, kondisi pada kasus Chaowalit belum sepenuhnya sesuai dengan teori. Dalam teori disebutkan bahwa norma masuk ke dalam fase *norm cascade* ketika sudah mulai diterima oleh cukup banyak negara (sekitar sepertiga) dan didorong juga oleh negara-negara yang memiliki pengaruh besar. Sementara yang terjadi dalam kasus ini adalah penyebaran *Red Notice* terjadi karena sistem dari Interpol *General Secretariat* yang otomatis menyebarkan informasi ke semua negara anggota. Penyebarannya bukan karena sebagian besar negara sudah menerima norma tersebut secara aktif, melainkan mekanisme institusi Interpol bekerja secara otomatis seperti demikian. Jadi dalam fase ini, memang telah terjadi *norm cascade*, tetapi bentuk penyebaran normanya lebih ke arah *institutional diffusion* yang dilakukan oleh Interpol *General Secretariat* daripada *voluntary norm acceptance* oleh negara-negara anggota Interpol.

Selain itu, dalam teori Finnemore dan Sikkink menyatakan bahwa, di fase *norm cascade*, negara-negara mulai mengikuti norma karena ingin dianggap “baik” dan menjadi “*norm follower*” untuk menjaga reputasi di mata internasional. Tetapi dalam kasus *Red Notice*, respons dari negara anggota lebih terlihat seperti tindakan teknis dimana jika memperoleh notifikasi dan informasi keberadaan buron di negaranya lalu akan

ditindaklanjuti jika memungkinkan sesuai dengan pendekatan komunikasi dan hubungan strategis antar negara. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan negara terhadap norma dalam kasus ini dapat juga terjadi karena kepentingan strategis dan kebutuhan kerja sama jadi tidak serta-merta hanya untuk menjadi “*norm follower*”.

5.1.3 Internalisasi Norma *Red Notice* Chaowalit oleh Interpol Indonesia-Polri

Pada tahap *norm internalization*, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menjelaskan bahwa pada tahap ini, norma telah diterima sebagai bagian dari praktik yang tidak lagi menjadi objek perdebatan. Meskipun secara formal norma *Red Notice* atas nama Chaowalit Thongduang telah tersebar melalui sistem global Interpol, temuan di lapangan menunjukkan bahwa proses *Norm Internalization* dalam kasus ini tidak sepenuhnya berjalan secara otomatis sebagaimana diasumsikan oleh Finnemore dan Sikkink. Faktanya, setelah Interpol Thailand mengajukan *Red Notice* Chaowalit dan Interpol *General Secretariat* menyetujui penerbitan *Red Notice* Chaowalit, memang terjadi penyebaran informasi secara luas kepada seluruh negara anggota melalui sistem Interpol. Namun, pada praktiknya, penyebaran tersebut berhenti pada tahap notifikasi dan tidak serta-merta diikuti dengan tindak lanjut. Kecepatan proses tindak lanjut terhadap *Red Notice*, khususnya dalam proses pencarian dan penangkapan buronan, sepenuhnya dikembalikan kepada masing-masing negara anggota. Termasuk bergantung pada hubungan bilateral dan kebijakan strategis yang diambil oleh negara terkait.

Tindakan Interpol Indonesia-Polri untuk menindaklanjuti *Red Notice* Chaowalit tidak terlepas dari pertimbangan kepentingan strategis yang menjadi dasar dan latar belakangnya. Meskipun mekanisme formal tetap dilakukan melalui penyampaian permohonan tertulis seperti *Red Notice* dan *Arrest Warrant*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan Interpol Indonesia-Polri tidak semata-mata didorong oleh kewajiban normatif. Pada praktiknya, terdapat faktor non-

formal yang turut serta mempengaruhi proses tersebut. Pada kasus Chaowalit ini, faktor non-formal yang terjadi adalah adanya proses pendekatan berupa pertemuan tertutup dan konfidensial antara Kementerian Kehakiman Thailand dengan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Hal ini menunjukkan bahwa di balik adanya prosedur formal yang terjadi, terdapat pula komunikasi yang berperan dalam menentukan kecepatan respons terhadap *Red Notice* Chaowalit.

Lebih lanjut, internalisasi norma dalam kasus ini juga dipengaruhi oleh kepentingan strategis berupa kerja sama bilateral, khususnya dalam konteks pertukaran buronan dengan Fredy Pratama, yaitu buronan Indonesia yang melarikan diri ke Thailand dengan kasus yang sama sebagai bandar narkoba internasional. Prioritas penanganan tindak lanjut Chaowalit didasarkan pada ekspektasi timbal balik antar negara dalam lingkup kerjasama Interpol. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi norma tidak sepenuhnya berdiri sendiri melainkan selalu berkaitan dengan kepentingan strategis masing-masing negara.

Dengan demikian, jika dikritisi dalam kerangka *Norm Life Cycle* Finnemore dan Sikkink, temuan pada fase *norm internalization* tidak sepenuhnya sejalan dengan asumsi teori. Secara konsep, internalisasi norma menunjukkan bahwa norma telah diakui dan diterima secara luas dan menjadi praktik yang “*taken for granted*”, sehingga kepatuhan terjadi secara otomatis tanpa perlu dorongan kepentingan lain. Namun, pada kasus ini, kepatuhan terhadap *Red Notice* masih bersifat kondisional dan dipengaruhi oleh kepentingan strategis negara khususnya dalam konteks kerjasama bilateral Indonesia dan Thailand, hal ini menunjukkan bahwa norma tidak serta-merta diinternalisasi secara otomatis, melainkan melalui proses komunikasi dan negosiasi yang menggabungkan norma internasional itu sendiri dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Selain itu, dominasi pertimbangan strategis dalam proses pengambilan keputusan Interpol Indonesia-Polri menunjukkan bahwa proses penanganan *Red Notice* Chaowalit lebih didasarkan pada kebutuhan

praktis di lapangan dibandingkan dengan internalisasi nilai atau norma itu sendiri. Oleh karena itu, pada konteks ini, Interpol Indonesia-Polri tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai aktor yang otomatis bertindak atas setiap *Red Notice*, melainkan sebagai institusi yang tindak lanjut dan kecepatan responnya sangat bergantung dan dipengaruhi oleh kepentingan strategis, momentum politik dan kebutuhan kerja sama bilateral antar negara. Meskipun *Red Notice* tetap menjadi kerangka formal yang digunakan dalam kerja sama Interpol, namun keberadaan *Red Notice* tersebut faktanya tidak otomatis direspon dengan *treatment* yang sama dan ditindaklanjuti secara cepat.

Proses pencarian dan penangkapan Chaowalit pada tahun 2024 yang berlangsung relatif cepat setelah diterbitkannya *Red Notice* di tahun yang sama menunjukkan adanya upaya internalisasi yang terjadi antara Interpol thailand dan Interpol Indonesia dalam membawakan dan merespons kasus ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengambilan keputusan untuk melakukan pencarian dan penangkapan Chaowalit pada praktiknya sangat dipengaruhi oleh kebutuhan strategis, hubungan bilateral, *scorecard* kerja sama dan pendekatan komunikasi antar negara Interpol. Dengan demikian, kasus Chaowalit memperlihatkan bahwa keberadaan norma internasional, dalam hal ini *Red Notice* tidak selalu secara otomatis menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan karena tingkat kepatuhannya masih bersifat kondisional dan implementasinya tetap dipengaruhi oleh kebutuhan strategis dan kepentingan nasional masing-masing negara. Oleh karena itu, internalisasi norma dalam kasus ini tidak terjadi secara penuh, melainkan masih bersifat strategis dan belum sepenuhnya diinternalisasi secara otomatis.

5.2 Identifikasi Ancaman Melalui Teori Sekuritisasi pada Isu *Red Notice* Chaowalit

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menganalisis secara lebih luas, penelitian ini juga menggunakan Teori Sekuritisasi dari Mazhab Copenhagen yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde (1998). Teori ini menekankan bahwa proses sekuritisasi dipengaruhi oleh konteks politik, kepentingan aktor dan kebutuhan terhadap legitimasi publik. Pada kondisi ideal teori ini, suatu isu yang mengalami proses sekuritisasi biasanya akan mengalami perluasan level pembahasan dari yang semula berada pada level institusional menuju ke level ruang publik yang lebih luas. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu isu dari non-politik dikonstruksikan menjadi isu ancaman keamanan melalui proses sekuritisasi penuh yang dilakukan oleh *securitizing actor*.

Teori ini berpandangan bahwa *securitizing actor* menilai jika suatu isu tidak dapat lagi ditangani melalui mekanisme normal negara seperti prosedur hukum, birokrasi dan penegakan hukum standar, maka *securitizing actor* tersebut akan berupaya mengkonstruksikan isu tersebut menjadi ancaman yang mendesak untuk mendapatkan dukungan politik. Oleh karena itu, proses sekuritisasi pada dasarnya merupakan suatu proses politik yang bertujuan untuk mengubah persepsi terhadap suatu isu melalui *agenda setting* keamanan. Semakin luas isu tersebut dibicarakan dalam ruang publik dan diterima oleh *audience*, maka akan semakin besar kemungkinan isu tersebut bertransformasi menjadi isu yang disekuritisasi. Dengan demikian, teori sekuritisasi menekankan bahwa suatu isu tidak secara otomatis menjadi isu ancaman keamanan hanya karena memiliki potensi bahaya di dalamnya, melainkan harus melalui proses konstruksi sosial dan politik yang meliputi *speech act*, *securitizing actor*, *referent object*, *audience acceptance* dan *extraordinary measures*.

Dalam konteks ini, sekuritisasi dipahami sebagai suatu proses ketika isu yang awalnya berada dalam ranah non-politik atau *normal politics* mengalami transformasi menjadi isu politik, sehingga akan ditempatkan sebagai isu keamanan yang membutuhkan tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) di luar prosedur

normal negara. Dengan demikian, sekuritisasi tidak hanya berkaitan dengan eksistensi ancaman tetapi juga berhubungan dengan bagaimana ancaman tersebut dihasilkan, dikomunikasikan dan hingga akhirnya memperoleh legitimasi politik dari *audiens* yang dituju.

Berdasarkan temuan penelitian, isu *Red Notice* Chaowalit Thongduang menunjukkan bahwa Interpol Indonesia-Polri telah mengidentifikasi keberadaan aktor kriminal Chaowalit sebagai aktor kriminal yang memiliki potensi ancaman, khususnya dengan keterkaitannya dalam jaringan narkoba internasional dan koneksi terhadap kejahatan lintas negara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa konstruksi ancaman yang ditimbulkan dari Chaowalit hanya berkembang dalam ruang internal instansi penegakan hukum yang dalam hal ini Interpol Indonesia-Polri dan belum berkembang menjadi isu keamanan yang diterima secara lebih luas oleh aktor politik maupun masyarakat sebagai *referent audience*.

Hal tersebut ditandai dengan tidak ditemukannya *speech act* yang dilakukan oleh Interpol Indonesia-Polri dalam bentuk pernyataan publik, deklarasi resmi maupun narasi terbuka kepada masyarakat Indonesia yang secara eksplisit membingkai aktor kriminal Chaowalit sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional. Komponen *speech act* menjadi aspek penting dalam penelitian ini karena berdasarkan teori sekuritisasi Mazhab Copenhagen, suatu isu dapat mengalami sekuritisasi ketika *securitizing actor* berhasil membingkai isu tertentu sebagai ancaman melalui tindakan komunikatif yang ditujukan kepada *audiens*. Melalui *speech act*, aktor keamanan berupaya memperoleh penerimaan publik agar isu tersebut dapat ditransformasikan dari ranah politik normal menuju ranah keamanan yang memungkinkan penerapan tindakan luar biasa.

Namun, tidak ditemukannya *speech act* publik dalam kasus *Red Notice* Chaowalit tidak secara otomatis menunjukkan bahwa tidak terdapat proses sekuritisasi sama sekali. Sebaliknya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses sekuritisasi tetap berlangsung dan muncul namun berjalan secara tidak sempurna karena konstruksi ancaman hanya berkembang pada tingkat institusional dan operasional antar aktor keamanan, tanpa mencapai tahap legitimasi publik secara luas. Dengan kata lain, Interpol Indonesia-Polri telah melakukan proses identifikasi

dan internalisasi Chaowalit sebagai ancaman kriminal transnasional melalui mekanisme keamanan kepolisian, tetapi proses tersebut tidak berkembang menjadi sekuritisasi terbuka sebagaimana model ideal yang dijelaskan oleh Mazhab Copenhagen.

Interpol Indonesia-Polri juga tidak melakukan proses penggiringan opini publik maupun upaya memperoleh legitimasi dari masyarakat maupun lembaga politik nasional untuk mendukung tindakan luar biasa dalam menangani kasus tersebut. Pada praktiknya, penanganan *Red Notice* Chaowalit tetap dijalankan melalui mekanisme kerja sama kepolisian internasional yang bersifat prosedural dan institusional, seperti pertukaran informasi, korespondensi antar *National Central Bureau* (NCB), penerbitan status *Red Notice*, serta koordinasi bilateral antara aparat Indonesia dan Thailand.

Meskipun diketahui terdapat pertemuan tingkat tinggi antara otoritas Thailand dan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang menghasilkan kesepakatan kerja sama, termasuk pembahasan terkait pertukaran buronan dengan kasus serupa yaitu Fredy Pratama, proses tersebut tetap tidak berkembang menjadi sekuritisasi penuh. Hal ini dikarenakan respons terhadap Chaowalit masih berada dalam mekanisme penegakan hukum normal antar anggota Interpol. Tidak terdapat indikasi bahwa negara membingkai kasus tersebut sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan perubahan kebijakan nasional maupun penerapan tindakan di luar prosedur hukum yang berlaku.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif teori sekuritisasi, kasus *Red Notice* Chaowalit tetap menunjukkan proses sekuritisasi yang berjalan namun tidak sempurna karena tidak berhasil mencapai tahap akhir berupa penerapan *extraordinary measures*. Aktor keamanan telah muncul melalui peran Interpol Indonesia-Polri sebagai *securitizing actor* yang mengidentifikasi Chaowalit sebagai ancaman kriminal transnasional. Akan tetapi, proses tersebut berhenti pada tahap konstruksi ancaman internal kepolisian karena tidak diikuti oleh *speech act* publik, *audience acceptance*, maupun tindakan luar biasa yang melampaui mekanisme penegakan hukum biasa.

Jika suatu isu benar-benar mencapai tahap sekuritisasi penuh, negara biasanya akan menunjukkan adanya *sense of urgency* yang kuat, perluasan kewenangan aparat dan upaya militer, serta mobilisasi sumber daya negara secara khusus untuk menghadapi ancaman tersebut. Namun, pada kasus Chaowalit, respons negara tetap terbatas pada instrumen kerja sama penegakan hukum kepolisian internasional. Bahkan ketika ditemukan indikasi keterkaitan Chaowalit dengan jaringan narkoba internasional, konstruksi ancaman tersebut tetap berada dalam lingkup investigasi dan koordinasi aparat penegak hukum, bukan berkembang menjadi ancaman nasional yang diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Sebagai perbandingan, proses sekuritisasi sempurna dapat dilihat pada fenomena *War on Terror* pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Berdasarkan artikel “Internasionalisasi dan Internalisasi Wacana *War on Terror*” (Kedang, 2017), pemerintah Amerika Serikat secara aktif membangun konstruksi ancaman melalui berbagai pidato politik. Peristiwa 9/11 ditanggapi melalui deklarasi perang terhadap kelompok teroris yang dianggap bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pernyataan Presiden George W. Bush pada 20 September 2001 menjadi bentuk *speech act* yang membingkai terorisme sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dan stabilitas internasional. Proses tersebut kemudian memperoleh *audience acceptance* dan menghasilkan legitimasi publik terhadap berbagai extraordinary measures, seperti peningkatan kewenangan aparat keamanan dan intelijen serta pelaksanaan agenda *War on Terror*.

Berbeda dengan kasus Chaowalit, proses konstruksi ancaman terhadap aktor kriminal internasional tersebut tidak berkembang menjadi agenda keamanan nasional. Ancaman Chaowalit memang telah diidentifikasi oleh aktor keamanan dan diperlakukan sebagai isu serius melalui mekanisme kerja sama kepolisian internasional, tetapi proses tersebut berhenti pada tahap *security concern* yang terinternalisasi dalam institusi keamanan. Oleh karena itu, kasus ini lebih tepat dipahami sebagai upaya sekuritisasi yang tidak sempurna (*incomplete securitization*), yaitu ketika proses pembentukan ancaman telah dimulai oleh

securitizing actor, tetapi tidak mencapai keberhasilan penuh karena tidak memperoleh legitimasi *audience* dan tidak menghasilkan *extraordinary measures*.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif teori sekuritisasi, kasus *Red Notice* Chaowalit menunjukkan adanya proses sekuritisasi, tetapi tidak mencapai tahap akhir berupa penerapan *extraordinary measures*. Aktor keamanan telah muncul melalui peran Interpol Indonesia-Polri sebagai *securitizing actor* yang mengidentifikasi Chaowalit sebagai ancaman kriminal internasional. Namun, proses tersebut berhenti pada tahap konstruksi ancaman internal karena tidak diikuti oleh *speech act* publik, *audience acceptance*, maupun mobilisasi instrumen negara dalam skala luar biasa. Tidak terdapat pengerahan sumber daya keamanan secara besar-besaran, perluasan kewenangan negara, respons berbasis militer, maupun penggunaan instrumen ekonomi dan politik khusus sebagaimana yang umumnya muncul ketika suatu isu telah dikonstruksi sebagai ancaman eksistensial terhadap negara. Penanganan Chaowalit tetap berada dalam koridor kerja sama kepolisian internasional dan mekanisme penegakan hukum normal.